



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Mengubah Ketentuan BAB IV Bagian Kesatu Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Staf Ahli dan Sekretariat Daerah

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah

b. Asisten Bidang Pemerintahan yang mengkoordinasikan dan membawahi:

1) Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi:

a) Sub Bagian Perundang-undangan;

b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum; dan

c) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

2) Bagian Pemerintahan, membawahi:

a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;

b) Sub Bagian Agraria; dan

c) Sub Bagian Otonomi Daerah

3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Kominfo membawahi:

a) Sub Bagian Kesandian dan Telekomunikasi;

b) Sub Bagian Aplikasi Telematika dan Peliputan; dan

c) Sub Bagian Kehumasan dan Protokol.

c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang mengkoordinasikan dan membawahi:

1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:

a) Sub Bagian Perekonomian;

b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan; dan

c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

a) Sub Bagian Keagamaan;

b) Sub Bagian Lembaga Adat; dan

c) Sub Bagian Kemasyarakatan dan Organisasi Masyarakat

3) Bagian Umum, membawahi:

a) Sub Bagian Pelayanan dan Rumah Tangga;

- b) Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c) Sub Bagian Pengadaan dan Perlengkapan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Asisten-Asisten, Bagian-Bagian dan Sub-Sub Bagian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai keahlian dan kebutuhan


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 Januari 2014
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 13 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 1 TAHUN 2014

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU